



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 240/Men.Kes/Per/V/85

TENTANG

PENGGANTI AIR SUSU IBU

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa air susu ibu adalah makanan bayi yang paling baik dan tepat untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat bagi bayi dan oleh karena itu penggunaannya perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - b. bahwa pengganti air susu ibu diperlukan bagi ibu yang sama sekali tidak dapat atau kurang mampu menyusui bayinya;
 - c. bahwa dewasa ini banyak diproduksi dan diedarkan pengganti air susu ibu yang jika penggunaannya tidak tepat dapat merugikan kesehatan;
 - d. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan peraturan tentang pengganti air susu ibu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No.2068);
 2. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 3. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 330/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Wajib Daftar Makanan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 237/Men.Kes/Per/VI/79 tentang Perubahan Peraturan tentang Wajib Daftar Makanan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 79/Men.Kes/Per/III/78 tentang Label dan Periklanan Makanan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGANTI AIR SUSU IBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bayi adalah anak yang berumur sampai 12 bulan;
- b. Botol susu adalah wadah khusus untuk memberikan pengganti air susu ibu kepada bayi;
- c. Dot susu adalah bagian penutup botol susu yang dibuat dari karet atau bahan lain yang cocok, yang berfungsi sebagai pelengkap dari botol susu;
- d. Pengganti air susu ibu adalah makanan bayi yang secara tunggal dapat memenuhi kebutuhan gizi serta pertumbuhan dan perkembangan bayi sampai berumur antara empat dan enam bulan;
- e. Nilai gizi adalah jumlah zat hidrat arang, lemak, protein, mineral, vitamin dan air yang terkandung dalam pengganti air susu ibu;
- f. Periklanan adalah keseluruhan proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyampaian iklan;
- g. Iklan adalah suatu bentuk komunikasi yang berasal dari suatu pemrakarsa dan disampaikan melalui media massa, ditujukan kepada masyarakat, dengan cara persuasif, berusaha memperkenalkan atau menawarkan barang, jasa, paham atau gagasan tertentu.

BAB II

PRODUKSI DAN PEREDARAN

Pasal 2

Perusahaan yang akan memproduksi dan mengimpor pengganti air susu ibu, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 3

Pengganti air susu ibu harus diproduksi menurut cara produksi yang baik untuk makanan bayi dan anak, serta harus memenuhi standar mutu dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.



Pasal 4

Pengganti air susu ibu, botol susu, dan dot susu hanya boleh beredar setelah terdaftar pada Departemen Kesehatan.

BAB III

L A B E L

Pasal 5

Label pengganti air susu ibu harus memenuhi ketentuan tentang Label dan Periklanan Makanan.

Pasal 6

(1) Selain yang disebut dalam pasal 5, pada label pengganti air susu ibu harus juga dicantumkan :

- a. pernyataan tentang keunggulan air susu ibu;
- b. pernyataan yang menyatakan bahwa pengganti air susu ibu digunakan atas nasehat tenaga kesehatan, serta penggunaan secara tunggal dapat memenuhi kebutuhan bayi sampai berumur antara empat dan enam bulan;
- c. petunjuk cara mempersiapkan dan penggunaannya;
- d. petunjuk cara penyimpanan;
- e. tanggal daluwarsa;
- f. nilai gizi;
- g. penjelasan tanda-tanda yang menunjukkan bilamana pengganti air susu ibu sudah tidak baik lagi dan tidak boleh diberikan kepada bayi.

(2) Pernyataan serta petunjuk yang disebut pada ayat (1) pasal ini harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin.

Pasal 7

Pada label pengganti air susu ibu yang diimpor harus dicantumkan nama dan alamat importir yang dicetak langsung pada etiket.

BAB IV

L A R A N G A N

Pasal 8

Dilarang mengimpor dan mengedarkan pengganti air susu ibu yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan.



Pasal 9

Dilarang mencantumkan pada label :

- a. gambar bayi;
- b. gambar atau tulisan yang dapat memberikan kesan, bahwa penggunaan Pengganti air susu ibu merupakan sesuatu yang ideal;
- c. tulisan "semutu air susu ibu" atau tulisan-tulisan lain yang semakna;
- d. tulisan pengganti air susu ibu.

Pasal 10

Dilarang melakukan segala bentuk kegiatan promosi dan periklanan tentang pengganti air susu ibu, kecuali dalam media ilmu kesehatan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 11

Direktur Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 12

Direktur Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan menetapkan petunjuk pelaksanaan untuk perusahaan yang memproduksi atau mengedarkan pengganti air susu ibu dalam rangka tata cara pemasaran pengganti air susu ibu.

Pasal 13

Direktur Jenderal Pelayanan Medik dan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat menetapkan petunjuk pelaksanaan unit fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dalam rangka melestarikan penggunaan air susu ibu.

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 10 Peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Perusahaan yang telah memproduksi, mengimpor dan mengedarkan pengganti air susu ibu pada saat dikeluarkan Peraturan ini diberi jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk memenuhi ketentuan Peraturan ini.



Pasal 16

Ketentuan yang ada pada saat berlakunya Peraturan ini tetap berlaku selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 1 Mei 1985



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,


SUNARDONO SURJANINGRAT